

Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Terhadap Hasil Belajar

Maulida Agustina BR Lubis

SD S IT Qur'an Kisaran, Indonesia

Email: maulidalubis01@gmail.com

Abstrak: Kompetensi adalah Seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas- tugas dibidang pekerjaan tertentu. Sedangkan James M. Coper said that "A Professional is a person who possesses some specialized knowledge and skills, can weigh alternatives, and can select from among a number of potentially productives actions one that is particularly appropriate in a given situation" Kompetensi guru (*teacher's competency*) adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. Dengan demikian Guru professional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Pada dasarnya terdapat seperangkat tugas yang harus dilaksanakan oleh guru berhubungan dengan profesinya sebagai pengajar, tugas guru ini sangat berkaitan dengan kompetensi profesionalnya. Hakikat profesi guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat hal-hal tersebut di luar bidang kependidikan.

Kata Kunci: Kompetensi, Profesional, Hasil Belajar.

Abstract: *Competence is a set of intelligent and responsible actions that a person has as a condition for being considered capable by society in carrying out tasks in a particular field of work. Meanwhile, James M. Coper said that "A Professional is a person who possesses some specialized knowledge and skills, can weigh alternatives, and can select from among a number of potentially productive actions one that is particularly appropriate in a given situation" Teacher's competence (Competency) is a teacher's ability to carry out his or her obligations responsibly and appropriately. Thus, a professional teacher is a person who has special abilities and expertise in the field of teaching so that he is able to carry out his duties and functions as a teacher with maximum ability. Basically, there is a set of tasks that must be carried out by teachers related to their profession as a teacher. These teacher duties are closely related to their professional competence. The nature of the teaching profession is a profession, which means a position that requires special skills as a teacher and cannot be done by just anyone outside the field of education. Although in reality there are still things outside the field of education.*

Keywords: Competency, Professional, Learning Outcomes.

PENDAHULUAN

Guru dalam perkembangannya sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. guru memberi orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti guru sebagai profesi membantu dalam dunia pendidikan untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menimba ilmu. Guru pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa guru sebagai profesi ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita di dalam profesi keguruan sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini, guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Salah satu langkah untuk menjadi guru profesional yang nantinya akan meningkatkan kualitas pendidikan adalah guru harus memiliki kompetensi.

Kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Kompetensi merupakan perilaku guru yang rasional untuk mencapai tujuan yang disyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dalam UU RI NO.14 tahun 2005 Bab IV Pasal 10 ayat 1 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru Agama terutama guru Fikih. Selain sebagai pengajar yang harus menguasai materi secara mendalam serta memiliki banyak keterampilan dalam melaksanakan pembelajaran dan mengelola kelas. Guru juga berfungsi sebagai pendidik dan pembimbing dalam pembelajaran. Selain itu guru juga harus mampu memahami karakteristik siswa dan memberikan contoh teladan yang baik kepada siswa-siswanya. Agar siswa mampu menumbuhkan kepribadian serta mengikuti pendidikan lanjutan dan latihan khusus dibuktikan dengan memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui Perguruan Tinggi yang terakreditasi. Dengan dimilikinya kecakapan dan keahlian tersebut, guru memiliki wewenang dalam melakukan pelayanan keguruannya. Dalam realitasnya, guru yang berkompentensi mampu bekerja dalam bidang pendidikan secara efektif dan efisien.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif. Fokus penelitian ini selain membahas pengaruh kompetensi profesional guru terhadap hasil belajar, juga ditujukan untuk menganalisa berbagai kendala atau hambatan yang dialami siswa selama mengikuti proses pembelajaran PAI. Instrumen pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara dan observasi. Kemudian data dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Uji keabsahan data penelitian melalui teknik triangulasi (Assingkily, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kompetensi Guru

Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, membimbing dan melatih peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir proses pendidikan.

Menurut pendapat Muhibbin Syah dalam Murip Yahya, guru yang dikenal dengan istilah “*Teacher*” memiliki arti “*A person whose occupation is teaching others*” yaitu orang yang pekerjaannya mengajar orang lain. Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak meski di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di mesjid, surau, rumah dan sebagainya.

Sebelum membahas lebih jauh tentang kompetensi guru, terlebih dahulu dibahas tentang hakikat kompetensi seseorang. Bahasan tentang kompetensi seseorang ini menjadi dasar untuk mencari karakteristik kompetensi seseorang.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (WJS. Purwadarminta) kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi (*competency*) yakni kemampuan atau kecakapan.

Menurut Charles E. Jhonson yang dikutip oleh Wina Sanjaya dalam bukunya mengatakan bahwa “*Competency as Rational performance which satisfactorily meets the objective for desired condition*”. Menurutnya kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian suatu kompetensi ditunjukkan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggungjawabkan (rasional) dalam upaya mencapai tujuan.

Dengan gambaran pengertian tersebut, dapat diambil pengertian bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.

Sebagai suatu profesi, terdapat sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru di Indonesia saat sekarang ini yaitu: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesional, Kompetensi Sosial.

Dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

Menurut peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2008 tentang guru pada pasal 2 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk menjalankan tugas profesi keguruannya, kompetensi tersebut mencakup pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. Dalam hal ini dapat diketahui lebih mendalam apa sebenarnya karakteristik yang harus ada dalam kompetensi seseorang.

Lebih lanjut Spencer membagi lima karakteristik kompetensi sebagai berikut:

1. Motif, yaitu sesuatu yang orang pikirkan dan inginkan yang menyebabkan sesuatu. Contohnya, orang yang termotivasi dengan prestasi akan mengatasi segala hambatan untuk mencapai tujuan, dan bertanggung jawab melaksanakannya.
2. Sifat, yaitu karakteristik fisik tanggapan konsisten terhadap situasi atau informasi. Contoh penglihatan yang baik adalah kompetensi sifat fisik bagi seorang pilot. Begitu halnya dengan kontrol diri emosional dan inisiatif adalah lebih kompleks dalam merepons situasi secara konsisten. Kompetensi sifat ini pun sangat dibutuhkan dalam memecahkan masalah dan melaksanakan panggilan tugas.
3. Konsep diri, yaitu sikap, nilai dan *image* diri seseorang. Contohnya, kepercayaan diri. Kepercayaan atau keyakinan seseorang agar dia menjadi efektif dalam semua situasi adalah bagian dari konsep diri.
4. Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Contohnya, pengetahuan ahli bedah terhadap urat saraf dalam tubuh manusia.
5. Keterampilan, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan fisik dan mental. Contoh kemampuan fisik adalah keterampilan *programmer* komputer untuk menyusun data secara beraturan. Sedangkan kemampuan berfikir analitis dan konseptual adalah berkaitan dengan kemampuan mental atau kognitif seseorang.

Kompetensi pada dasarnya merupakan deskripsi tentang apa yang dapat dilakukan seseorang dalam bekerja, serta apa wujud dari pekerjaan tersebut yang dapat terlihat. Untuk dapat melakukan suatu pekerjaan, seseorang harus memiliki kemampuan dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaannya.

Sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005, pada pasal 8 mengatakan tentang kompetensi antara lain:

- a. Kompetensi Pedagogik, adalah pemahaman guru terhadap anak didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan sebagai kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik ini juga sering dimaknai sebagai kemampuan mengelola pembelajaran, yang mana mencakup tentang konsep kesiapan mengajar, yang ditunjukkan oleh penguasaan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Hal-hal yang harus dimiliki terkait dengan kompetensi pedagogik adalah:
 1. Memiliki wawasan landasan pendidikan.
 2. Memiliki pemahaman terhadap peserta didik.
 3. Memiliki pengetahuan untuk mengembangkan kurikulum dan silabus.
 4. Mampu menyusun perencanaan pembelajaran.
 5. Mampu melaksanakan pembelajaran yang dialogis.
 6. Mampu memanfaatkan sarana teknologi.
 7. Mampu melaksanakan evaluasi pembelajaran.
 8. Mampu mengembangkan potensi peserta didik.
- b. Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan yang dimiliki seorang guru terkait dengan karakter pribadinya. Kompetensi kepribadian dari seorang guru merupakan modal dasar dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Kegiatan pendidikan pada dasarnya merupakan pengkhususan komunikasi personal antara guru dan anak didik. Hal-hal yang terkait dengan kompetensi kepribadian antara lain:
 1. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
 2. Berakhlak mulia.
 3. Arif dan bijaksana.
 4. Demokratis.
 5. Mantab.
 6. Berwibawa.
 7. Stabil.
 8. Dewasa.

9. Jujur.
- c. Kompetensi sosial yaitu suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki guru terkait dengan hubungan atau komunikasi dengan orang lain. Dengan memiliki kompetensi sosial ini. Seorang guru diharapkan mampu bergaul secara santun dengan pihak-pihak lain. Hal-hal yang terkait dengan kompetensi ini adalah:
 1. Mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulis.
 2. Mampu menggunakan teknologi, komunikasi dan informasi secara baik.
 3. Mampu bergaul secara baik dengan sesama sejawat, pimpinan, peserta didik dan masyarakat.
 4. Mampu bergaul secara santun dengan berbagai elemen masyarakat.
 5. Menerapkan persaudaraan sejati dan memiliki semangat kebersamaan.
- d. Kompetensi Profesional yaitu kemampuan menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam untuk bahan melaksanakan proses pembelajaran. Dengan menguasai materi, maka diharapkan guru akan mampu menjelaskan materi ajar dengan baik, dengan ilustrasi jelas dan landasan yang mampan, dan dapat memberikan contoh yang kontekstual. Hal-hal yang terkait dengan kompetensi ini adalah:
 1. Menguasai materi secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
 2. Menguasai konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan yang secara konseptual kohern dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran dan atau kelompok pelajaran yang akan diampu.
 3. Menguasai iklim belajar di kelas, diantaranya yaitu memiliki keterampilan interpersonal, khususnya kemampuan untuk menunjukkan empati, penghargaan kepada anak didik dan ketulusan.

Kunandar menjelaskan, kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara *kaffah* membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.

Dari uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa kompetensi guru adalah orang yang profesinya atau pekerjaannya mengajar dan memiliki kemampuan dan kewenangan dalam melaksanakan profesi keguruannya. Selain itu, kompetensi guru merupakan kemampuan atau kesanggupan guru dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan proses belajar mengajar, kemampuan atau kesanggupan untuk benar-benar memiliki bekal pengetahuan dan keterampilannya dengan sebaik-sebaiknya.

Pengertian Kompetensi Profesional Guru

Secara etimologis, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris "*profession*" yang berakar dari bahasa Latin "*profeus*" yang artinya "mengakui" atau menyatakan mampu atau ahli dalam satu bentuk pekerjaan". Secara semantik, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya, pekerjaan atau jabatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang dituntut oleh pekerjaan itu sendiri.

Menurut Raka Joni, perlu dibedakan antara jabatan profesional dan jenis pekerjaan yang menuntut dan dapat dipenuhi lewat pembiasaan melakukan keterampilan tertentu (magang, keterlibatan langsung melalui situasi kerja di lingkungannya, dan keterampilan kerja sebagai warisan orangtua atau pendahulunya). Selanjutnya beliau mengatakan, perlu dibedakan pekerjaan profesional dari seorang teknisi, dimana kedua pekerja tersebut dapat saja tampil dengan unjuk kerja yang sama, dapat memecahkan masalah-masalah teknis dalam bidang kerjanya), tetapi seorang pekerja profesional dituntut menguasai visi yang mendasari keterampilan yang menyangkut wawasan filosofis, pertimbangan rasional, dan memiliki sikap yang positif dalam melaksanakan serta memperkembangkan mutu karyanya.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa tidak semua pekerjaan dapat digolongkan sebagai pekerjaan yang profesional. Suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai pekerjaan yang profesional jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh orang yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain harus melalui pendidikan tinggi, melibatkan kegiatan mental, menuntut keahlian, dan diikat oleh kode etik tertentu. Seorang yang profesional bukan hanya bekerja, namun ia juga tahu untuk apa dan mengapa ia bekerja, serta tahu terhadap tanggungjawab yang harus dikerjakannya. Jadi ia tidak boleh jika bekerja hanya semaunya saja.

Kata profesional menunjukkan bahwa guru adalah sebuah profesi, yang bagi guru, seharusnya menjalankan profesinya dengan baik. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian

(ketrampilan, kejuruan dan sebagainya). Profesional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.

Guru profesional bukan hanya sekedar alat untuk transmisi kebudayaan, akan tetapi mentransformasikan kebudayaan itu ke arah yang dinamis yang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan, produktivitas yang tinggi dan kualitas karya yang dapat bersaing.

Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam, yang hanya mungkin didapatkan dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai, sehingga kinerjanya didasarkan pada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa, profesional merupakan keahlian, keterampilan, kepandaian, dan ketanggapan yang berlandaskan kearifan yang dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Guru tersebut harus memiliki kecerdasan khusus baik dalam penguasaan materi, memilih metode, memiliki wawasan serta pengelolaan kelas sehingga dalam proses belajar mengajar terlaksana sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam sistem pendidikan nasional, landasan hukum yang menuntut guru harus profesional adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, terutama yang berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional yang relatif belum tercapai sehingga memerlukan tenaga pendidik (guru) yang profesional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, terutama yang berkaitan dengan tunjangan dan kesejahteraan guru menjadikan guru dituntut untuk lebih profesional karena pemerintah sudah meningkatkan penghasilan guru walaupun belum menjangkau semua lapisan guru.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, yang mengharuskan guru memiliki standar profesional yang jelas.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2012 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 tahun 2009 tentang angka kredit kenaikan pangkat guru.

Merujuk pada landasan hukum tersebut ada beberapa alasan guru harus profesional, meliputi:

- a. Guru dituntut untuk meningkatkan mutu pendidikan,
- b. Perkembangan teknologi dan informasi (ICT) atau TIK mengubah interaksi guru dengan peserta didik, media dan sumber belajar lainnya untuk dikembangkan secara maksimal,
- c. Desentralisasi pendidikan dengan otonomi pendidikannya menuntut guru lebih mampu mengembangkan diri lebih profesional,
- d. Berkaitan dengan kesejahteraan, penghargaan pada profesinya, kesempatan untuk meningkatkan profesinya menjadi semakin terbuka.

Menurut Dedi Supriadi, guru profesional dituntut memiliki aspek berikut:

1. Komitmen kepada peserta didik dan proses pembelajaran,
2. Menguasai secara mendalam bahan pelajaran,
3. Bertanggungjawab dan memantau hasil belajar peserta didiknya,
4. Mampu berfikir secara sistematis,
5. Seyogianya bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa seorang yang profesional akan menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap yang sesuai dengan tuntutan profesinya. Mengajar merupakan jabatan profesional yang dilindungi oleh Undang-Undang, tidak hanya penyediaan calon guru, rekrutmen guru, kesejahteraan guru, tetapi juga pembinaan profesi guru secara berkelanjutan.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Kompetensi Profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum materi pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Hal-hal yang mencakup dalam kompetensi profesional sebagai berikut:

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang dimampu.
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif.
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e. Memanfaatkan Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Keseluruhan kompetensi guru dalam praktiknya merupakan satu kesatuan yang utuh. Pemilahan menjadi empat bagian (kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional) semata-mata agar mudah memahaminya. Beberapa ahli mengatakan istilah kompetensi profesional sebenarnya merupakan “payung” karena telah mencakup semua kompetensi lainnya, sedangkan penguasaan materi ajar secara luas dan mendalam lebih tepat disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar atau disebut dengan bidang studi keahlian.

Dari penjelasan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa guru sebagai tenaga pendidik adalah orang-orang yang telah dinyatakan dan menyatakan diri memiliki kualitas sebagai guru yang profesional. Sebagai tenaga pendidik yang profesional, guru dituntut untuk melakukan pekerjaan secara profesional pula.

Ruang lingkup kompetensi profesional guru dapat dijabarkan secara lebih khusus sebagai berikut:

- a. Memahami Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi:
 1. Standar isi
 2. Standar proses
 3. Standar kompetensi lulusan
 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
 5. Standar sarana dan prasarana
 6. Standar pengelolaan
 7. Standar pembiayaan
 8. Standar penilaian pendidikan
- b. Mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang meliputi:
 1. Memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD)
 2. Mengembangkan silabus
 3. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
 4. Melaksanakan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik.
 5. Menilai hasil belajar
 6. Menilai dan memperbaiki KTSP sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kemajuan zaman.
- c. Menguasai materi standar, yang meliputi:
 1. Menguasai bahan pembelajaran (bidang studi)
 2. Menguasai bahan pendalaman (pengayaan)
- d. Mengelola program pembelajaran
 1. Merumuskan tujuan
 2. Menjabarkan kompetensi dasar
 3. Memilih dan menggunakan metode pembelajaran
 4. Memilih dan menyusun prosedur pembelajaran
 5. Melaksanakan pembelajaran
- e. Mengelola kelas, yang meliputi:
 1. Mengatur tata ruang kelas untuk pembelajaran
 2. Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif
- f. Menggunakan media dan sumber pembelajaran, yang meliputi:
 1. Memilih dan menggunakan media pembelajaran
 2. Membuat alat-alat pembelajaran
 3. Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka pembelajaran
 4. Mengembangkan laboratorium
 5. Menggunakan perpustakaan dalam pembelajaran
 6. Menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar
- g. Menguasai landasan-landasan pendidikan, yang meliputi:
 1. Landasan filosofis
 2. Landasan psikologis
 3. Landasan sosiologis

- h. Memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik, yang meliputi:
 1. Memahami fungsi pengembangan peserta didik
 2. Menyelenggarakan ekstrakurikuler (ekskul) dalam rangka pengembangan peserta didik
 3. Menyelenggarakan bimbingan dan konseling dalam rangka pengembangan peserta didik.
- i. Memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah, yang meliputi:
 1. Memahami penyelenggaraan administrasi sekolah
 2. Menyelenggarakan administrasi sekolah
- j. Memahami penelitian dalam pembelajaran, yang meliputi:
 1. Mengembangkan rancangan penelitian
 2. Melaksanakan penelitian
 3. Menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
- k. Menampilkan keteladanan dan kepemimpinan dalam pembelajaran, yang meliputi:
 1. Memberikan contoh perilaku keteladanan
 2. Mengembangkan sikap disiplin dalam pembelajaran
- l. Mengembangkan teori dan konsep dasar kependidikan, yang meliputi:
 1. Mengembangkan teori-teori kependidikan yang relevan dengan kebutuhan peserta didik
 2. Mengembangkan konsep-konsep dasar kependidikan yang relevan dengan kebutuhan peserta didik
- m. Memahami dan melaksanakan konsep pembelajaran yang individual, yang meliputi:
 1. Memahami strategi pembelajaran individual
 2. Melaksanakan pembelajaran individual

Memahami beberapa uraian diatas, terlihat jelas bahwa kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus dikuasai guru dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas utamanya mengajar. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan seseorang yang berprofesi sebagai tenaga pengajar disuatu lembaga pendidikan dalam mengelola pembelajaran, menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan strategi maupun media, memahami kondisi peserta didik, menguasai materi yang akan diajarkan. Kemampuan ini meliputi pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang dimiliki seseorang serta penerapannya dalam pekerjaan. Alangkah lebih baiknya jika seorang guru memberikan materi pelajaran berdasarkan panggilan dari jiwanya, sehingga guru tersebut bisa benar-benar profesional dalam pekerjaannya, hingga pada puncaknya peserta didik akan memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru.

Kompetensi Profesional Guru Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, seorang pendidik (guru) akan berhasil menjalankan tugasnya apabila memiliki pikiran kreatif dan terpadu serta mempunyai kompetensi profesional religius. Kompetensi profesional religius adalah kemampuan untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Artinya, mampu membuat keputusan keahlian atas beragamnya kasus serta mampu mempertanggungjawabkannya berdasarkan teori dan wawasan keahliannya dalam perspektif Islam

Firman Allah dalam Q.S. Al-Isra' ayat 36, sebagai berikut:

Artinya: *Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya.*
(Q.S. Al-Isra' ayat 36)

Berdasarkan makna yang diungkapkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt. melarang mengatakan sesuatu tanpa pengetahuan, bahkan melarang pula mengatakan sesuatu berdasarkan dugaan (dugaan) yang bersumber dari sangkaan dan ilusi. Hal ini diperkuat dengan makna yang terkandung dalam tafsir Ibnu Aisar yang mengatakan bahwa haram berkata atau berbuat tanpa didasari oleh ilmu, karena dapat menyebabkan kerusakan. Allah Ta'ala akan menanyakan seluruh anggota badan dan meminta persaksiannya pada hari Kiamat. Masing-masing dari semua anggota tubuh kita ditanya tentang apa yang kita lakukan. Hati ditanya tentang apa yang kita pikirkan dan kita yakini. Penglihatan ditanya tentang apa yang kita lihat, dan pendengaran ditanya tentang apa yang kita dengar. Semua anggota tubuh akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat.

Ayat diatas sudah sangat tegas menjelaskan bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi profesional, karena apapun yang dilakukan dan diajarkan oleh guru akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak. Namun pada kenyataan yang ada di lapangan, kualitas pendidikan belum berjalan seperti yang diharapkan, guru hanya melepas tugasnya dengan mengajar asal-asalan, masih banyak guru-guru yang gagap teknologi, minim metode dan strategi pembelajaran, tidak mengelola kelas dengan baik. Padahal sudah banyak

Undang-Undang yang menuntut guru untuk profesional, hal tersebut dikarenakan profesi guru sudah mulai ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia agar guru memiliki kehidupan yang sejahtera.

KESIMPULAN

Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme, yaitu guru yang profesional adalah guru yang kompeten (berkemampuan). Karena itu, kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi. Profesionalisme seorang guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar. Pada umumnya di sekolah-sekolah yang memiliki guru dengan kompetensi profesional akan menerapkan “pembelajaran dengan melakukan” untuk menggantikan cara mengajar dimana guru hanya berbicara dan peserta didik hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru tanpa adanya keinginan untuk bertanya.

Kompetensi profesional seorang guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, terdiri dari 3 (tiga) yaitu ; kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional mengajar. Keberhasilan guru dalam menjalankan profesinya sangat ditentukan oleh ketiganya dengan penekanan pada kemampuan mengajar. Dengan demikian, bahwa untuk menjadi guru profesional yang memiliki akuntabilitas dalam melaksanakan ketiga kompetensi tersebut, dibutuhkan tekad dan keinginan yang kuat dalam diri setiap guru atau calon guru untuk mewujudkannya. Sebagai seorang guru perlu mengetahui dan menerapkan beberapa prinsip mengajar agar seorang guru dapat melaksanakan tugasnya secara profesional,

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (1992), *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Bandung: Tarsito
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rhineka Cipta
- Daulay, Haidar Putra dan Nurgaya Pasa, (2013), *Pendidikan Islam: Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Kencana
- Departemen RI, (2009), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema
- Dimiyati dan Mudjiono, (2010), *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Rineka Cipta
- Djamarah, Syaiful Bahri, (2002), *Psikologi Belajar*, Jakarta: CV Rineka Cipta
- Djamarah, Syaiful Bahri, (2008), *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: Rineka Cipta
- E. Mulyasa, (2009), *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Jakarta: Remaja Rosdakarya
- E. Mulyasa. (2008), *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Hamalik, Oemar, (2003), *Pendidikan Guru Berdasarkan Kompetensi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hamidy, Zainuddin, Dkk., (1969), *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jakarta: Widjaya, Hadis nomor 49
- Hariwijaya, (2007), *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung persada
- Janawi, (2012), *Kompetensi Guru Citra Guru Professional*, Bandung: Alfabeta
- Kunandar, (2009), *Guru Profesional Implementasi Kurikulum KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta: Raja Grafindo
- Kunandar, (2009), *Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru*, Jakarta: Rajawali Press